

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH
(PERSERODA)

TENTANG

LAYANAN JASA PERBANKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: 900/761.D/BKAD/PKS/2024

NOMOR: 009/PKS/103/XII/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-12-2024), bertempat di Kota Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. VENNI MEITARIA : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) Pulau Dompok Seri Darul Makmur Gedung C-1 Lt. 1 Pulau Dompok Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/120/1498.1/B.PEMDA-SET/2024 Tanggal 17 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. BAHARUDIN : selaku *Branch Manager* PT. Bank Pembangunan Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Tanjungpinang, bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 08/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 12 Januari

2023 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 14/SK DIR/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Pupung Mulyantini Notari di Pekanbaru, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Dang Merdu Bank Riua Kepri Syariah, Jalan Sudirman Nomor 462 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
2. PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang memberikan Layanan Jasa Perbankan;
3. PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, dengan Nomor 580/1001.C/BKAD/PKS/2022 dan nomor 15/PKS/BRKS-TPI/2022 pada tanggal 26 Desember 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan RKUD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
4. PIHAK KESATU telah mengajukan usulan perpanjaangan Kesepakatan Bersama kepada PIHAK KEDUA berdasarkan surat nomor T/900/1163/BKAD-SET/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Perpanjangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
5. PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama berdasarkan surat nomor 1532/PB.01/DIR.DANJAS/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Perpanjangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
6. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. dengan Nomor: 120.23/KDH.121/KB-02/2024 dan Nomor: 030/MOU/2024 pada tanggal 16 Desember 2024 Tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Kepulauan Riau Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa memverifikasi hasil penyelidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memutuskan dan menyelesaikan perkara perselisihan antara tergugat dengan pengugat kasus perdata atau pidana bagi masyarakat pencari keadilan,[1] pengadilan merupakan sebuah lembaga instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan di lingkungan

peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Perangkat Daerah adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Satuan Organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas yang dimiliki BUD.
8. Dana adalah Dana Kas milik PIHAK KESATU yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya di singkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan yang diterbitkan oleh Kuasa BUD.
10. Surat Perintah Pemindahbukuan Dana-Over Booking yang selanjutnya disingkat SP2D-OB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
11. RKUD yang selanjutnya di singkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Bank Lain adalah Bank selain PT. Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
13. Fasilitas *Web Service* adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem dan aplikasi yang dapat diakses melalui standar protokol internet.
14. Fasilitas dan Layanan Prioritas adalah Fasilitas yang diberikan kepada PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA meliputi namun tidak terbatas pada layanan jemput setoran diluar jam kerja PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan letak geografis dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
15. Fasilitas *Enquiry* adalah Fasilitas untuk melihat semua atau beberapa transaksi tertentu yang telah dibuat, dirubah, ditolak, dibatalkan dan disetujui, serta transaksi yang belum diselesaikan (*pending*) atau telah diselesaikan pada RCC atau RT, dan transaksi titipan (*warehouse*).
16. Adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok.
17. Rekening Deposito Berjangka adalah produk perbankan yang memiliki jangka waktu pengambilan dana.

18. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.
19. Jasa Giro/Bagi Hasil adalah manfaat atau benefit yang didapatkan nasabah ketika menempatkan dana dalam rekening giro.
20. Likuiditas adalah kemampuan sumber daya keuangan yang tersedia untuk memenuhi kewajiban.
21. Rekonsiliasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk memastikan saldo akun buku besar lengkap dan akurat.
22. Draft Transaksi Harian yang selanjutnya disingkat DTH adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kuasa BUD yang memuat rincian transaksi harian Belanja Daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana.
23. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RTH adalah daftar yang dibuat oleh Kuasa BUD yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam satu wilayah provinsi.
24. Seluruh rekening adalah Seluruh rekening bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Layanan Jasa Perbankan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar berjalan efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dengan penggunaan layanan jasa perbankan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Layanan Jasa Perbankan

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi:

- a. Transaksi Penerimaan Keuangan Daerah;
- b. Transaksi Pengeluaran Keuangan Daerah;
- c. Transaksi Keuangan Lainnya.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, atas hak dan kewajiban yang timbul akibat penempatan dana dan pembukaan rekening.
- (2) PIHAK KESATU telah membuka rekening penyimpanan dana berupa rekening giro pada PIHAK KEDUA untuk penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (3) Dalam rangka memberikan kemudahan dalam akses informasi atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA memberikan dan mengembangkan fasilitas *web service* yang dapat digunakan oleh PIHAK KESATU dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, namun tidak terbatas pada ketentuan kerahasiaan.
- (4) PIHAK KESATU dapat membuka atau menutup Rekening Deposito Berjangka dengan mempertimbangkan Likuiditas Dana dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
- (5) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi terhadap aliran kas masuk dan aliran kas keluar atas RKUD PIHAK KESATU sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) setiap bulannya, dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas dan layanan prioritas kepada PIHAK KESATU dalam rangka pengelolaan keuangan Rekening Kas Daerah PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA diperkenankan membuka dan menutup rekening yang di ajukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah mendapat surat rekomendasi pembukaan dan penutupan rekening yang di keluarkan oleh PIHAK KESATU dan harus menyampaikan daftar rekening yang telah di buka maupun di tutup kepada PIHAK KESATU pada kesempatan pertama.
- (8) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi terhadap Rekening-rekening milik Pemerintah Provinsi Kepulauan secara berkala.
- (9) PIHAK KEDUA melaksanakan Pemindahbukuan dan transaksi SP2D secara langsung di hari yang sama sesuai dengan ketentuan layanan perbankan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. Mendapatkan fasilitas dan layanan prioritas dari PIHAK KEDUA;
- b. Menerima informasi perkembangan keadaan RKUD setiap hari;
- c. Menerima konfirmasi tertulis dari PIHAK KEDUA atas koreksi kesalahan Penerimaan dan Pengeluaran pada rekening PIHAK KESATU yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- d. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan koreksi dan pembetulan-pembetulan lainnya berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- e. Menerima bukti setor pemotongan pajak SP2D yang telah dibayarkan dalam bentuk soft copy dan hard copy paling lama 2 (dua) hari setelah transaksi SP2D diproses oleh PIHAK KEDUA;
- f. Menerima jasa giro yang terdapat pada setiap rekening Bendahara yang disetorkan secara otomatis setiap bulan ke RKUD dengan tidak melewati batas waktu bulan berjalan;
- g. Menerima data rekapitulasi penerimaan jasa giro yang timbul dari seluruh rekening milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Menerima *update* data rekapitulasi rekening-rekening milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara berkala.
- i. Menerima Fasilitas *Enquiry* rekening dari PIHAK KEDUA;
- j. Menerima rekening koran giro PIHAK KESATU dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* dari PIHAK KEDUA secara berkala terkait transaksi rekening PIHAK KESATU;
- k. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dari PIHAK KEDUA atas penempatan dana/deposito PIHAK KESATU dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- l. PIHAK KEDUA tidak memungut dan membebaskan biaya administrasi dan pajak atas RKUD Provinsi Kepulauan Riau;
- m. Dibebaskan dari biaya pengiriman uang dan retur atas Transaksi Pemindahbukuan dari rekening PIHAK KESATU ke rekening PIHAK KESATU di Bank Lain berdasarkan SP2D dan dokumen perintah bayar lainnya (*Standing Instruction*) yang telah memenuhi persyaratan pencairan;
- n. Dibebaskan dari biaya pengiriman uang (RTGS/SKN) dari rekening PIHAK KESATU yang terdapat pada PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KESATU di Bank Lain;

- o. Dibebaskan dari biaya yang timbul akibat Penempatan Dana oleh PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA;
- p. Mendapatkan salinan dokumen SP2D dan dokumen pendukungnya yang telah dilegalisir oleh PIHAK KEDUA, apabila dokumen dimaksud tidak diterima oleh PIHAK KESATU;
- q. Mendapatkan pelatihan bagi staf yang ditunjuk terkait dengan pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan RKUD Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. Melakukan penempatan dana kepada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan sosialisasi dan informasi kepada PIHAK KEDUA untuk setiap perubahan regulasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Memberikan Surat rekomendasi pembukaan dan penutupan rekening atas rekening-rekening milik PIHAK KESATU;
- d. Memberikan daftar pejabat yang ditunjuk untuk penerimaan dokumen kepada PIHAK KEDUA, termasuk memberitahukan terhadap terjadi perubahan pejabat yang ditunjuk untuk menerima dokumen tersebut pada kesempatan pertama secara tertulis.
- e. Memberikan akses Pelaksanaan Penatausahaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PIHAK KEDUA;
- f. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi tentang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi Rekening-rekening milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Menyampaikan informasi terhadap adanya perubahan ketentuan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- i. Melakukan perubahan spesimen terhadap adanya perubahan Pejabat yang berwenang atas rekening PIHAK KESATU.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Mendapatkan penempatan dana dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan sosialisasi dan informasi dari PIHAK KESATU untuk setiap perubahan regulasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Mendapatkan Surat rekomendasi pembukaan dan penutupan rekening dari PIHAK KESATU atas rekening-rekening milik PIHAK KESATU;
- d. Menerima daftar pejabat yang ditunjuk untuk penerimaan dokumen kepada PIHAK KEDUA, termasuk memberitahukan terhadap terjadi

perubahan pejabat yang ditunjuk untuk menerima dokumen tersebut pada kesempatan pertama secara tertulis;

- e. Mendapatkan akses pelaksanaan Penatausahaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka integrasi Layanan Perbankan dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Memberikan fasilitas dan layanan prioritas kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan informasi perkembangan keadaan RKUD setiap hari;
- c. Memberikan konfirmasi tertulis dari PIHAK KEDUA atas koreksi kesalahan penerimaan dan pengeluaran pada rekening PIHAK KESATU yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan koreksi dan pembetulan-pembetulan lainnya berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan bukti setor pemotongan pajak SP2D yang telah dibayarkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* paling lama 2 (dua) hari setelah transaksi SP2D diproses oleh PIHAK KEDUA;
- f. Menyetorkan jasa giro yang terdapat pada setiap rekening milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau secara otomatis setiap bulan ke RKUD dengan tidak melewati batas waktu bulan berjalan;
- g. Memberikan data rekapitulasi penerimaan jasa giro yang timbul dari seluruh rekening milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Memberikan *update* data rekapitulasi rekening-rekening milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara berkala;
- i. Memberikan Fasilitas *Enquiry* rekening kepada PIHAK KESATU;
- j. Memberikan rekening koran giro PIHAK KESATU dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* kepada PIHAK KESATU secara berkala terkait transaksi rekening PIHAK KESATU;
- k. Memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada PIHAK KESATU atas penempatan dana/deposito PIHAK KESATU dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- l. PIHAK KESATU tidak dipungut dan dibebaskan dari biaya administrasi dan pajak atas RKUD Provinsi Kepulauan Riau;
- m. Membebaskan dari biaya pengiriman uang dan retur atas Transaksi Pemindahbukuan dari rekening PIHAK KESATU ke rekening PIHAK KESATU di Bank Lain berdasarkan SP2D dan dokumen perintah bayar lainnya (*Standing Instruction*) yang telah memenuhi persyaratan pencairan;

- n. Membebaskan biaya pengiriman uang (RTGS/SKN) dari rekening PIHAK KESATU yang terdapat pada PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KESATU di Bank Lain;
- o. Membebaskan biaya yang timbul akibat penempatan dana dari PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA;
- p. Memberikan salinan dokumen SP2D dan dokumen pendukungnya yang telah dilegalisir oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, apabila dokumen dimaksud tidak diterima oleh PIHAK KESATU;
- q. Memberikan pelatihan bagi staf yang ditunjuk terkait dengan pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan RKUD Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 7

TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DAN REKONSILIASI PERBANKAN

- (1) PIHAK KEDUA mengumpulkan semua dokumen pendukung atas aliran Kas Masuk ke Rekening PIHAK KESATU yang diterima oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyampaikan rekening koran, formulir setoran atau nota kredit beserta Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran Bukan Pajak yang telah divalidasi secara bersamaan kepada PIHAK KESATU setiap hari yaitu sehari setelah transaksi atau mutasi atas rekening PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) oleh jaringan kantor PIHAK KEDUA yang berada di luar Pulau Bintan, disampaikan H+1 setelah transaksi dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan DTH dan RTH pajak SP2D setiap bulannya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA menyerahkan bukti transaksi pajak dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah transaksi SP2D diproses oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Penyampaian dokumen SP2D dan dokumen pendukungnya kepada staf/pejabat yang ditunjuk mewakili Perangkat Daerah dapat dilaksanakan setelah SP2D dan dokumen Pendukung tersebut diposting oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan setiap bulan dilakukan oleh staf/pejabat yang bertanggung jawab dimasing-masing PIHAK dengan jadwal yang disepakati tidak melampaui tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya berikutnya, apabila tanggal 15 (lima belas) dimaksud jatuh pada hari libur maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah hari libur dimaksud. Batas waktu

pelaksanaan rekonsiliasi dikecualikan apabila ada hal yang bersifat diluar kemampuan/ *Kondisi Kahar* untuk dilakukan tepat waktu.

- (7) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan Evaluasi Rekonsiliasi terhadap seluruh mutasi transaksi dari rekening PIHAK KESATU secara berkala dengan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan Desember 2029.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang/diakhiri.

Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal perjanjian Kerja Sama ini tidak di perpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak bagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11 KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka :

1. Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara PARA PIHAK adalah bersifat RAHASIA.
2. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa kerahasiaan informasi yang terdapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan PIHAK tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu PIHAK atau PIHAK yang berwenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku:
 - a. Informasi tersebut telah menjadi informasi publik atau;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang atau;
 - c. Terdapat persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik informasi.
4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 12

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyampaikan DTH/RTH kepada PIHAK KESATU sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 ayat (3), maka PIHAK KEDUA mendapatkan teguran secara tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA setelah diberikan sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak memberikan respon positif dan tidak menindaklanjuti dengan melakukan kewajiban dan perbaikan atas kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut, maka PIHAK KESATU akan mempertimbangkan untuk mengalihkan sebahagian atau keseluruhan dana yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan atau sengketa tersebut melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pasal 14 KONDISI KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Kondisi Kahar dalam perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti: gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir besar, pemogokan massal, huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase, ketentuan atau kebijakan negara yang wajib ditaati.
- (2) Kondisi Kahar sebagaimana pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
- (3) Sanksi-sanksi dalam Pasal 12 perjanjian ini dapat dikecualikan apabila salah satu PIHAK mengalami Kondisi Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (4) PIHAK yang mengalami Kondisi Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya terkait dengan kejadian Kondisi Kahar yang dialaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Kondisi Kahar.
- (5) Apabila PIHAK yang mengalami Kondisi Kahar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kondisi Kahar tersebut dapat tidak diakui oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan telah terjadinya peristiwa Kondisi Kahar wajib memberikan tanggapan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan telah terjadinya peristiwa Kondisi Kahar, apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditetapkan, maka PIHAK yang mendapatkan pemberitahuan dianggap telah menyetujui terjadinya Kondisi Kahar.
- (7) PIHAK yang mengalami/ terdampak Kondisi Kahar wajib membuat rencana ulang pelaksanaan kewajiban yang tertunda dikarenakan Kondisi Kahar.
- (8) Setelah berakhirnya Kondisi Kahar, PIHAK yang mengalami/terdampak Kondisi Kahar wajib kembali melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (9) Kerugian yang dialami oleh PIHAK yang mengalami/terdampak Kondisi Kahar merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami/terdampak Kondisi Kahar tersebut.

Pasal 15
ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum dan/atau diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau terjadi perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama ini baik pengurangan dan/atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum Perjanjian.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, menjanjikan, melakukan atau mencoba untuk melakukan pemberian hadiah, komisi dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pegawai dan/atau afiliasi dari PIHAK lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang jelas maka PIHAK yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan ayat (1), dapat melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dapat mengakibatkan PIHAK yang melakukan pelanggaran beserta afiliasi dan/atau PIHAK lain yang melakukan pelanggaran dikenakan tuntutan baik secara perdata maupun secara pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17
KORESPONDENSI

- (1) segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Up. Kepala Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Gedung Sultan Mahmud Syah, C-1 Lt.1 Pulau Dompak
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el : bkkdkepri.sekretariat@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Up. *Branch Manager*
Jl. Tengku Umar No 21
Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau
Telpon : (0771) - 21276
Faksimile : -
Pos-el : -

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) atau perubahan terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap telah diterima:
- Pada hari disampaikan apabila disampaikan secara langsung oleh kurir masing-masing PIHAK yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - Pada hari kerja kelima setelah tanggal pengiriman yang dibuktikan dengan tanda pengiriman dan tanda terima pengiriman.
 - Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui faksimile dengan bukti pengiriman telah diterima dengan baik.
 - Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui email yang disusul dengan pemberitahuan melalui telepon.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat, apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari yang dialami salah satu PIHAK merupakan tanggung jawab PIHAK yang melanggar ketentuan.
- (2) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka keberadaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK akan mengganti ketentuan yang tidak sah tersebut dengan ketentuan baru dan akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu pihak atau PARA PIHAK terjadi pergantian pimpinan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BAHARUDIN

PIHAK KESATU,



VENNI MEITARIA DETIAWATI